

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 05 /DPRD.LPG/III.01/2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 25/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.18 –8767 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sdr. SUPRIYANTO, SE sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Sdr. KHAIDIR BUJUNG, S.Ag;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 161.18 –8769 Tahun 2018 tanggal 21 Desember 2018 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung, Sdr. CHOIRI, SH sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Lampung Sisa Masa Jabatan Tahun 2014-2019 Sdr. Ir. H. MIDI ISWANTO, MH;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut diatas, maka perlu menetapkan kembali susunan pimpinan dan keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undangundang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

- Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib.

Memperhatikan : Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Tanggal 21 Januari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR : 25/DPRD.LPG/12.01/2014 TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN MUSYAWARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG.

KESATU

Menetapkan kembali Susunan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini tetap berpedoman pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan Dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 20/DPRD.LPG/III.01/2018 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor: 25/DPRD.LPG/12.01/2014 tentang Susunan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 31 Januari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG Ketua,

H. DEDI AFRIZAÇ, S.Kep., M.H

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;

2. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;

3. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Ketua-Ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
 Masing-masing Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah DPRD Provinsi Lampung.